

## Analisis Pertanggungjawaban Notaris (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg)

Tri Buana Dewi<sup>1\*</sup>, Muh.Afif Mahfud<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor ATR/BPN Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah  
tribuanadewi@students.undip.ac.id

### ABSTRACT

*Notary can get involved in problem by participating providing false information in an authentic deed. This happens when the appearer comes to the Notary giving information and fake grants in transferring the title of SHM. The method of approach used is normative juridical, which uses qualitative analysis with deductive logic. The data sources used are secondary data and primary data obtained from literature studies. This research found that sanction, liability for notary defendants cannot all be given simultaneously because the *una via* principle in law and legal protection that can be given to Notaries the prosecution general public and judges must be carried out by obtaining the approval of the MKN and the existence of legal protection from the notary parent organization (INI).*

**Keywords:** *Accountabilit; Notary; False Information*

### ABSTRAK

Notaris dapat terbawa kedalam permasalahan turut serta memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Hal ini terjadi apabila penghadap datang kepada Notaris memberikan keterangan, hibah palsu dalam melakukan balik nama SHM. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggunakan analisis kualitatif dengan logika deduktif. Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sanksi, pertanggungjawaban bagi terdakwa Notaris tidak semuanya dapat serta merta diberikan secara bersamaan karena terdapat asas *una via* dalam hukum. serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN serta adanya perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban; Notaris; Keterangan Palsu*

### A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan hubungan secara timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hubungan yang terjalin antar manusia ini menimbulkan adanya suatu perbuatan hukum, di mana Indonesia sendiri merupakan negara hukum, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tentunya memerlukan adanya suatu alat bukti untuk menjamin suatu kebenaran dari perbuatan hukum yang terjadi antara manusia itu sendiri. Perbuatan hukum sendiri dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu perbuatan hukum pidana dan perbuatan hukum perdata. Dalam hukum perdata sendiri dapat dikategorikan lagi yaitu mengenai hukum privat, hukum keluarga, hukum waris dan hukum kekayaan (Thaliasya, 2021). Salah satu perbuatan hukum

perdata dalam ranah hukum kekayaan dan hukum kekeluargaan adalah mengenai pemberian hibah. Hibah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Pengertian hibah menurut Pasal 1666 BW (*Burgerlijk Wetboek*) “Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah, selama masa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah tersebut.” Pemberian suatu hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada sebelumnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam Pasal 1667 KUHPerdara juga menyebutkan, bahwa hibah hanya dapat terjadi terhadap benda-benda yang sudah ada, apabila hibah tersebut meliputi benda-benda baru yang ada di kemudian hari maka hibah tersebut akan batal. Untuk melakukan suatu hibah, maka seseorang harus melakukan proses hibah dan membuat suatu perjanjian hibah yang dilakukan di hadapan seorang Notaris.

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membentuk suatu akta autentik. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini.” Namun dalam praktiknya, banyak terdapat Notaris yang dijatuhi permasalahan, di mana Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu penyimpangan hukum, dengan memberikan suatu keterangan palsu untuk dituangkan di dalam akta yang dibuatnya. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris dengan sengaja atau dengan tidak disengaja oleh para pihak untuk membentuk suatu akta yang memiliki suatu tujuan yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja. Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran materiil terhadap data serta informasi yang diberikan oleh kliennya, seorang Notaris hanya bertugas untuk menuangkan suatu data serta informasi yang diberikan oleh kliennya untuk dituangkan dalam suatu akta, hal ini dapat berdampak kepada suatu akta yang dibuat oleh Notaris di kemudian hari. Seperti halnya dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini, terdapat seseorang Notaris yang melakukan proses balik nama sertipikat hak milik atas tanah kepada pihak yang mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan hibah hak milik atas tanah dari Kolan Junus Foenai, padahal hak milik atas tanah tersebut hanya dipinjamkan Kolan Junus Foenai kepada Arif Rahmat umar untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit macet yang dimiliki Arif Rahmat Umar kepada PT Bank Bukopin Cabang Kupang tanpa adanya penghibahan serta pengalihan kepemilikan atas sertipikat hak milik atas tanah Nomor 1053 yang dimiliki oleh Kolan Junus Foenai tersebut, padahal Kolan Junus Foenai juga tidak pernah memberikan pernyataan untuk menghibahkan hak milik atas tanahnya tersebut, serta ia

tidak pernah membubuhkan cap jempol/tanda tangan pada proses balik nama sertipikat hak milik atas nama yang dilakukan oleh Notaris I M V B, S.H.

Teori pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kalsen menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau seseorang tersebut memikul suatu tanggung jawab hukum, dapat dimaknai bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila ia melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri (Dyani, 2017). Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran materiil terhadap data serta informasi yang diberikan oleh kliennya, seorang Notaris hanya bertugas untuk menuangkan suatu data serta informasi yang diberikan oleh kliennya untuk dituangkan dalam suatu akta, hal ini dapat berdampak kepada suatu akta yang dibuat oleh Notaris di kemudian hari (Kurniawan, 2016). Dari keadaan tersebut maka akan menimbulkan suatu permasalahan mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang data serta informasinya dipalsukan oleh para pihak atau penghadap, pada permasalahan tersebut Notaris dihadapkan dengan kesulitan untuk memastikan bahwa yang dikatakan oleh kliennya tersebut adalah benar atau tidak, karena Notaris bukanlah seorang Investigator mengenai data serta informasi yang diberikan oleh kliennya. Notaris yang melanggar kode etik maka akan dijatuhi sanksi hukum ataupun sanksi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Telah terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pembuatan akta menggunakan keterangan dan dokumen palsu oleh Notaris, Vitto Odie Prananda tahun 2018, telah melakukan penelitian mengenai Keabsahan akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti palsu serta perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap (Prananda & Anand, 2018). Selanjutnya, Etheldreda Tikatama Ayutiar juga telah melakukan penelitian mengenai sanksi dan tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya (Ayutiar, 2020). Kemudian, Aimee Thaliasya pada tahun 2021 telah meneliti mengenai bagaimana keabsahan akta hibah yang dibuat tanpa dihadiri para pihak dengan menggunakan identitas palsu dari pemberi hibah, serta mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta hibah pelepasan hak atas tanah (Thaliasya, 2021). Seperti yang telah disebutkan diatas, maka terdapat perbedaan mengenai objek serta permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yakni penulis lebih menekankan kepada analisis pertanggungjawaban dan sanksi hukum apa yang patut untuk diberikan kepada Notaris akibat melakukan proses balik nama sertipikat hak milik atas tanah dengan menggunakan keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh pihak penghadap (klien) dan perbandingan pertanggungjawaban dan saksi hukum bagi klien yang memiliki itikad tidak baik serta bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang membuat akta balik nama yang didasari dengan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah: 1. bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta sanksi yang patut untuk diberikan kepada Notaris I M V B, S.H yang telah melakukan proses balik nama hak milik atas tanah atas dasar keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh pihak penghadap (klien)? dan 2. bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris yang membuat akta balik nama yang dibuat berdasarkan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007?

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban serta sanksi yang patut untuk diberikan kepada Notaris I M V B, S.H yang telah melakukan proses balik nama hak milik atas tanah atas dasar keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh pihak penghadap serta perlindungan hukum bagi Notaris yang membuat akta balik nama yang didasari dengan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, di mana metode ini dimaksudkan untuk mengkaji bahan Pustaka hukum seperti perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.


Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undnang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dari literatur dan karya-karya ilmiah seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Kemudian untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, di mana penulis dalam menarik kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian kepada hal-hal yang bersifat khusus dan dituangkan dalam uraian kalimat yang efektif, sehingga dapat mempermudah dalam memahami hasil analisis dalam penulisan ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Bagi Notaris I M V B, S.H.

#### a. Kasus Posisi

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, berkaitan dengan pertanggung jawaban serta sanksi yang patut diberikan kepada Notaris akibat melakukan proses balik nama sertipikat hak milik atas tanah dengan menggunakan keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh pihak penghadap (klien). Berikut adalah skema yang berkaitan dengan permasalahan pada kasus yang akan di analisis di dalam penulisan ini.



Kronologi kasus ini berawal ketika pihak tergugat secara lisan meminjam sertipikat hak milik atas tanah Nomor 1053 atas nama Kolan Junus Foenai untuk dijadikan jaminan hutang oleh Arif Rahmat Umar kepada Bank Bukopin Cabang Kupang. Sertipikat hak milik atas tanah Nomor 1053 atas nama Kolan Junus Foenai tersebut dipinjamkan olehnya kepada Arif Rahmat Umar didasarkan bahwa Kolan Junus Foenai ini merupakan rekan kerja karib dengan Arif Rahmat Umar, oleh karena itu tanpa merasa keberatan Kolan Junus Foenai meminjamkan meminjam sertipikat hak milik atas tanah Nomor 1053 atas nama Kolan Junus Foenai untuk dijadikan jaminan hutang oleh Arif Rahmat Umar kepada Bank Bukopin Cabang Kupang. Kemudian bahwa untuk memenuhi syarat dijadikan suatu jaminan sertipikat atas tanah tersebut harus dibalik menjadi atas nama Arif Rahmat Umar. Kemudian Arif Rahmat Umar ini mengaujuan proses balik nama SHM Nomor 1053 milik Kolan Junus Foenai menjadi atas nama Arif Rahmat Umar kepada Notaris I M V B, S.H pada tanggal 3 September 2007, dengan alasan SHM Nomor 1053 tersebut telah di hibahkan kepadanya dimana hibah tersebut dilakukan oleh Notaris/PPAT S M, S.H., M.H dengan Akta Hibah Nomor 52/2007. Kemudian Pada tanggal 13 Maret 2008 Notaris Emanuel Mali S.H melakukan proses balik nama/pemberian hak tanggungan I kepada PT Bank Bukopin Cabang Kupang.

Tanpa sepengetahuan Kolan Junus Foenai, Arif Rahmat Umar melakukan balik nama sertipikat hak milik atas tanah nomor 1053 milik Kolan Junus Foenai menjadi atas nama Arif Rahmat Umar melalui Notaris dengan alasan hak hibah yang kemudian dibebankan dengan hak tanggungan, padahal Kolan Junus Foenai tidak pernah datang menghadap ke Notaris untuk memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Arif Rahmat Umar, penggugat hanya meminjamkan SHM miliknya saja kepada Arif rahmat Umar untuk digunakan sebagai jaminan.

Atas kasus tersebut, dapat diartikan bahwa Notaris yang melakukan proses balik nama sertipikat hak milik atas tanah nomor 1053 milik Kolan Junus Foenai menjadi atas nama Arif Rahmat Umar telah menyalahi kode etik Notaris dan telah menyalahi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Notaris I M V B, S.H ini tetap memproses balik nama sertipikat hak milik atas tanah tersebut, padahal terdapat suatu hal yang janggal mengenai proses balik nama tersebut, yakni dengan tidak hadirnya Kolan Junus Foenai selaku pemilik sertipikat hak milik atas tanah nomor 1053 yang di hibahkan kepada Arif Rahmat Umar. dengan demikian, berarti Notaris I M V B, S.H ini telah melakukan pembuatan hibah palsu yaitu dengan melakukan proses balik nama dengan menggunakan keterangan dan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh penghadapnya yaitu Arif Rahmat Umar. Untuk itu, perlu diketahui lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada Notaris I M V B, S.H selaku Notaris yang melakukan

proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah atas dasar keterangan dan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan kepadanya.

## **2. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban dan Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Hibah Palsu**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat publik, notaris bertanggung jawab atas tindakannya yang berkaitan dengan jabatannya. Tanggung jawab notaris mencakup tiga aspek: a. Pidana. Tanggung jawab terkait akta autentik yang dibuat sebagai pejabat umum, bukan sebagai individu. b. Administratif. Kewajiban menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jabatan Notaris; dan Perdata. Tanggung jawab dalam aspek perpajakan yang menjadi kewenangan tambahan.

Jika seorang Notaris membuat akta berdasarkan keterangan atau dokumen palsu, ia dianggap melakukan tindakan membuat hibah palsu. Hibah palsu merujuk pada pembuatan surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Memalsukan surat berarti mengubah isi surat sehingga berbeda dari aslinya. Notaris yang melakukan tindakan tersebut bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan (Ayutiar, 2020). Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh Notaris yang melakukan proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah atas dasar keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat hibah palsu. Pengertian hibah sendiri menurut Pasal 1666 BW (*Burgerlijk Wetboek*) “Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah, selama masa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah tersebut.”

Konsekuensi bagi Notaris yang melakukan perbuatan membuat hibah palsu adalah penjatuhan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris adalah I M V B, S.H sanksi etik, sanksi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

### **a. Sanksi dan Tanggung Jawab Etik Bagi Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjelaskan bahwa notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang

balk, notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Dalam Pasal 3, notaris harus memiliki harkat dan martabat dan dapat menolong masyarakat atau calon klien tanpa membedakan dari status sosialnya.

Dalam kasus ini, terdakwa Notaris I M V B, S.H telah melakukan tindak pelanggaran Etika yaitu telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) dan (4) Kode Etik yaitu: (2) “Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris”; (4) “Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg bahwa terdakwa Notaris I M V B, S.H telah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang jabatan Notaris dan kode etik, bukan hanya pelanggaran dalam hal akta yang dibuat olehnya, melainkan juga terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran atas diri pribadinya sebagai seorang Notaris, karena terdakwa telah membuat akta jual beli palsu yang didasari oleh identitas dan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh penghadap Arif Rahmat Umar.

Terdakwa Notaris I M V B, S.H diketahui menyadari adanya kejanggalan dalam proses balik nama SHM Nomor 1053, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut. Hal ini melanggar Pasal 3 ayat (2) dan (4) Kode Etik Notaris karena terdakwa tidak bertindak jujur, cermat, netral, serta gagal menjaga kepentingan para pihak terkait. Atas pelanggaran ini, terdakwa dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik, yang meliputi teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara), onsetting (pemecatan), hingga pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan. Penjatuhan sanksi dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tingkat pelanggaran, oleh Majelis Pengawas yang memiliki wewenang untuk menegakkan kode etik. Langkah ini bertujuan sebagai tindakan preventif untuk memastikan kepatuhan dan represif guna menegakkan aturan dengan tegas.

Dalam kasus ini, Notaris I M V B, S.H dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun untuk tindak pidana pemalsuan akta autentik. Jika dijatuhi hukuman pidana tersebut, sesuai Pasal 13 UUJN, Notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri karena telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Dengan demikian, Notaris

dapat dimintai pertanggungjawaban administratif terberat berupa pemberhentian tidak hormat, sehingga tidak lagi dapat menjalankan tugas dan jabatannya.

Perbuatan Notaris I M V B, S.H juga menimbulkan kerugian nyata bagi Kolan Junus Foenai sebesar Rp. 84.657.557,73, yang harus dibayarkan untuk melunasi kredit macet milik Arif Rahmat Umar agar sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1053 dapat kembali ke tangan Kolan Junus Foenai. Pemalsuan akta autentik ini dilakukan secara sadar dan sengaja oleh terdakwa, meskipun ia mengetahui adanya kejanggalan dan ketidakcocokan data identitas antara pihak penghibah dan penandatanganan akta. Tindakan tersebut mencerminkan ketidakjujuran dan pelanggaran hukum serius.

Berdasarkan Pasal 13 UUJN, seorang notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri jika dijatuhi pidana penjara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Dalam kasus ini, Notaris I M V B, S.H dapat dikenai sanksi administratif terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP, yang memiliki ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara. Dengan demikian, terdakwa tidak lagi dapat menjabat atau menjalankan tugasnya sebagai notaris di Indonesia.

#### **b. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata**

Notaris yang melakukan penyimpangan dalam pembuatan akta autentik dapat dijatuhi sanksi perdata, berupa kewajiban untuk membayar penggantian biaya, bunga, atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat adanya ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta yang sebenarnya. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UUJN. Akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau dokumen palsu hanya memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta di bawah tangan. Selain itu, Notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan; (2) perbuatan tersebut melawan hukum; (3) perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain; (4) terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan; serta (5) adanya kesalahan dalam perilaku atau tindakan hukum yang dilakukan (Sembiring, 2020).

Dalam hal ini, untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Namun, Pasal tersebut tidak mensyaratkan pemenuhan seluruh unsur secara kumulatif, sehingga klasifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu unsur sebagai syarat alternatif (Dewi, 2022). Dalam kasus Notaris I M V B, S.H, yang dituntut membayar penggantian biaya, bunga, dan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan akibat

ketidaktepatan, ketidakcermatan, atau ketidaktepatan dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan pedoman UUJN, ia dapat menanggung sanksi perdata. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, Notaris I M V B, S.H melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007, di mana ia memproses balik nama sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap, yaitu Arif Rahmat Umar. Tindakan ini menyalahi peraturan, karena ia tetap memproses balik nama sertipikat hak milik meskipun terdapat kejanggalan dalam keterangan dan dokumen hibah yang diserahkan oleh penghadap, yang melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. Akibat dari tindakan tersebut, Kolan Junus Foenai, pemilik sah tanah, kehilangan haknya atas tanah tersebut, dan harus membayar kredit macet milik Arif Rahmat Umar sebesar Rp. 84.657.557,73 agar dapat mendapatkan kembali sertipikat tanah yang telah dijadikan jaminan oleh Arif Rahmat Umar kepada PT Bank Bukopin Cabang Kupang. Selain itu, Notaris I M V B, S.H juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan jabatan notaris, khususnya terkait kewajiban menghadirkan pihak penghibah dalam proses balik nama sertipikat tanah, meskipun demikian, ia tetap melanjutkan proses tersebut. Berdasarkan analisis ini, Notaris I M V B, S.H telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan.

Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa Notaris I M V B, S.H telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan tersebut, status akta balik nama sertipikat hak milik atas tanah Nomor 1053 hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan saja. Atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris I M V B, S.H, ia dapat dijatuhkan sanksi serta pertanggungjawaban secara perdata. Notaris I M V B, S.H dapat digugat atas dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini, Notaris dapat dikenakan sanksi perdata berupa penggantian biaya, bunga, serta ganti rugi yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh Kolan Junus Foenai sebagai pemilik sah sertipikat hak milik atas tanah Nomor 1053, yang telah dikeluarkan akta balik nama sertipikatnya menjadi atas nama Arif Rahmat Umar.

Sedangkan bagi klien, yaitu Arif Rahmat Umar, dapat dijatuhi sanksi dan tanggung jawab perdata atas tindakan itikad tidak baik yang telah ia lakukan. Arif Rahmat Umar memberikan keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2006 yang dijadikan dasar untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 1053 milik Kolan Junus Foenai menjadi atas nama dirinya. Dalam hal ini, perbuatan proses balik nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 1053 yang dimintakan oleh Arif Rahmat Umar kepada Notaris I M V B, S.H, yang dilandasi dengan keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2006, merupakan suatu itikad buruk dari klien yang

menyebabkan kerugian bagi Kolan Junus Foenai. Kolan Junus Foenai kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya, dan sebagai akibat dari tindakan tersebut, Kolan Junus Foenai terpaksa membayar kredit macet sebesar Rp. 84.657.557,73 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) agar sertipikat hak milik atas tanah yang telah dijadikan jaminan oleh Arif Rahmat Umar kepada PT Bank Bukopin Cabang Kupang dapat kembali menjadi milik Kolan Junus Foenai sebagai pemilik sah sertipikat hak milik atas tanah tersebut.

Untuk penjatuhan sanksi dan tanggung jawab perdata kepada klien Arif Rahmat Umar dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menguraikan mengenai beberapa kemungkinan jenis peguntutan ganti kerugian yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut: 1). Ganti kerugian yang berbentuk natura atau dalam bentuk pengembalian kerugian tersebut kepada keadaan semula atau seperti keadaan sebelum berlangsungnya perbuatan melawan hukum; 2). ganti kerugian yang berbentuk uang; 3). adanya suatu pernyataan dari pihak yang melakukan pelanggaran, bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum; 4). Adanya suatu perbuatan yang dilarang; 5). Menghilangkan suatu hal yang dapat menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum; dan 6). Adanya pengumuman keputusan dari Hakim.

### **c. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif**

Dalam hal pembuatan akta, Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik harus memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, Notaris yang bersangkutan harus mengenal para penghadap. Sebelum suatu akta dibuat, Notaris wajib mengetahui identitas para pihak yang terlibat, yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan identitas resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, atau dokumen identifikasi lainnya. Kedua, Notaris harus meneliti objek yang diperjanjikan dalam akta. Pengecekan ini penting agar dapat meminimalisir kesalahan di masa depan mengenai akta yang diperjanjikan, karena jika objek yang diperjanjikan tidak sah, maka akta tersebut akan kehilangan keabsahannya. Ketiga, Notaris harus memvalidasi dokumen yang diberikan oleh pihak penghadap. Validasi ini diperlukan untuk memastikan keaslian dokumen yang diajukan dan memberikan kepastian hukum bagi Notaris, serta untuk menghindari masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Keempat, Notaris wajib membacakan dan menjelaskan isi akta yang telah dibuat kepada para penghadap dan saksi-saksi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, dan memastikan akta ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kelima, Notaris harus memastikan penandatanganan akta

dilakukan bersama para penghadap dan saksi-saksi setelah akta dibacakan, untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian isi akta dengan kehendak para pihak.

Notaris I M V B, S.H telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengharuskan Notaris bertindak jujur, seksama, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, Notaris I M V B, S.H mengetahui bahwa pihak penghibah, Kolan Junus Foenai, tidak hadir untuk menandatangani akta jual beli dan bahwa tanda tangan pada akta tersebut bukan milik Kolan Junus Foenai yang sah. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi Kolan Junus Foenai.

Sebagai akibatnya, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2004, berupa: 1) Peringatan lisan; 2) Peringatan tertulis; 3) Pemberhentian sementara; 4) Pemberhentian secara hormat; atau 5) Pemberhentian tidak hormat

Pengaturan sanksi-sanksi administratif tersebut dalam UUNJ menempatkan peringatan tertulis pada jenjang pertama pemberian sanksi administratif kepada Notaris oleh Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan Pasal 85 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut harus memperhatikan tingkatan berat atau ringannya suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Jadi dapat diartikan bahwa penerapan penjatuhan sanksi administratif tersebut bersifat gradual (Mardiyah & Setiabudhi, 2017).

#### **d. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana**

Sanksi dan pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Meskipun peraturan perundang-undangan jabatan Notaris tidak secara eksplisit mengatur ketentuan pidana bagi Notaris, hal ini tidak berarti Notaris dapat melakukan penyimpangan hukum. Seorang Notaris dapat dianggap melakukan pembuatan akta palsu jika terdapat ketidakbenaran pada hal-hal berikut: 1) Keterangan palsu dalam kepala akta, identitas, atau akhir akta; 2) Ketidakbenaran pada salinan, kutipan, atau grosse akta; 3) Ketidakbenaran dalam keterangan yang diberikan penghadap; 4) Perubahan tanpa renvoi dalam keterangan penghadap; dan 5) Kepalsuan materil, seperti tanda tangan atau cap jempol yang tidak sah.

Notaris dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap Kode Etik serta Peraturan Jabatan Notaris. Untuk memenuhi unsur pidana, perbuatan tersebut harus: 1) Terdapat suatu perbuatan; 2) Melawan hukum; 3) Ada kesalahan; dan 4) Dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, Notaris I M V B, S.H dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.

**a. Adanya Suatu Perbuatan**

Notaris I M V B, S.H telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan memproses balik nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 1053 dari Kolan Junus Foenai menjadi atas nama Arif Rahmat Umar menggunakan akta hibah dan dokumen palsu. Tindakan ini jelas tergolong dalam pelanggaran tindak pidana, karena Notaris menerbitkan akta autentik yang isinya tidak benar. Akibat dari perbuatan tersebut, Kolan Junus Foenai sebagai pemilik sah Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 1053 mengalami kerugian, yakni harus membayar kredit macet milik Arif Rahmat Umar kepada Bank Bukopin Cabang Kupang sebesar Rp. 84.657.557,73.

**b. Melawan Hukum**

Dalam kasus ini, Notaris I M V B, S.H telah melanggar hukum dengan memproses balik nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 1053 dari Kolan Junus Foenai menjadi atas nama Arif Rahmat Umar, meskipun terdapat kejanggalan dalam dokumen dan keterangan yang diberikan oleh penghadap. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta, yang terbukti melalui beberapa fakta. Pertama, Arif Rahmat Umar memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar dalam akta, yang seharusnya sudah dapat diketahui oleh Notaris karena terdapat ketidakcocokan antara data diri penghibah dengan pihak yang hadir saat penandatanganan akta. Kedua, terdapat pemalsuan tanda tangan dari penghadap, yang dibuktikan dengan pengakuan Kolan Junus Foenai yang menyatakan tidak pernah hadir untuk menandatangani akta tersebut. Ketiga, Notaris I M V B, S.H diketahui telah mengetahui adanya itikad buruk dari kliennya, tetapi tetap melanjutkan pembuatan akta yang tidak benar. Keempat, Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja tetap membuat akta meskipun mengetahui adanya kejanggalan dalam dokumen yang diberikan penghadap, serta adanya ketidakcocokan data diri antara penghibah dan pihak yang hadir saat penandatanganan. Dengan demikian, perbuatan Notaris ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, seseorang telah melakukan tindakan pidana; kedua, terdapat bentuk kesalahan, baik berupa kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan tindakan pidana; ketiga, terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan keempat, tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2015). Namun, untuk penjatuhan sanksi dan pertanggungjawaban pidana kepada Notaris, hal ini harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, serta KUHP. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris memenuhi unsur tindak pidana tetapi berdasarkan penilaian Majelis Pengawas dan UUJN tidak dianggap sebagai pelanggaran, maka

Notaris tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Penilaian terhadap keabsahan suatu akta yang dibuat oleh Notaris harus mengacu pada ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Sedangkan bagi klien yakni Arif Rahmat Umar, dapat dijatuhi sanksi dan tanggung jawab pidana atas perbuatan melawan hukum dan itikad tidak baik yang telah ia lakukan di mana ia telah memberikan keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2006 yang dijadikan alas untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1053 milik Kolan Junus Foenai menjadi atas nama klien yakni Arif Rahmat Umar. Analisis penjatuhan sanksi pidana terhadap klien yakni Arif Rahmat Umar:

**a. Adanya Suatu Perbuatan.**

Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh klien Arif Rahmat Umar di mana ia telah memberikan keterangan serta Akta Hibah Palsu Nomor 52/2006 yang dijadikan sebagai alas untuk melakukan proses balik nama hak milik atas tanah Nomor 1053 atas nama Kolan Junus Foenai menjadi atas nama Arif Rahmat Umar. Di mana dengan diberikannya keterangan serta Akta Hibah Palsu tersebut, proses balik nama sertipikat hak milik atas tanah dilakukan oleh Notaris I M V B, S.H , ini dapat menjadi bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Arif Rahmat Umar tersebut merupakan perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu. Atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Kolan Junus Foenai selaku pemilik sah sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 1053 yang harus membayarkan kredit macet milik Arif Rahmat Umar kepada Bank Bukopin Cabang Kupang sebesar Rp. 84.657.557.73 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

**b. Melawan Hukum**

Dalam kasus ini, Perbuatan yang dilakukan oleh klien Arif Rahmat Umar telah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain seperti yang telah dilarang dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Hak-hak tersebut dapat meliputi hak pribadi, hak kekayaan, hak kebebasan, dan hak atas nama baik. Dalam kasus ini pihak klien Arif Rahmat Umar telah melanggar hak yang dimiliki oleh Kolan Junus Foenai sebagai pemilik sah sertipikat hak milik atas tanah nomor 1053, di mana sertipikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Kolan Junus Foenai merupakan suatu bagian dari hak pribadi dan hak kekayaan milik Kolan Junus Foenai itu sendiri. Perjanjian pinjam pakai secara lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menyatakan bahwa pihak Kolan Junus Foenai meminjamkan sertipikat hak atas tanah miliknya kepada Arif Rahmat Umar hanya untuk digunakan sebagai jaminan saja, namun pada akhirnya pihak Arif Rahmat Umar melakukan balik nama atas sertipikat hak milik atas tanah nomor 1053 milik Kolan Junus Foenai tersebut melalui notaris

dengan alasan hak hibah yang dinyatakan dalam Akta Hibah Nomor 52/2006 dan kemudian dibebani hak tanggungan, padahal Kolan Junus Foenai tidak pernah datang menghadap Notaris untuk memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Arif Rahmat Umar, Kolan Junus Foenai hanya meminjamkan sertifikatnya untuk digunakan sebagai jaminan saja. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pihak Penggugat.

### c. Dapat Dipertanggungjawabkan

Seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat berikut: pertama, telah melakukan tindakan pidana; kedua, terdapat bentuk kesalahan, baik kelalaian maupun kesengajaan; ketiga, terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan keempat, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2015). Namun, penjatuhan sanksi dan pertanggungjawaban tidak dapat diberikan secara bersamaan, karena terdapat asas *una via* yang mengharuskan pilihan atas satu sanksi yang dijatuhkan ketika kekuasaan berbeda berwenang, tetapi kasus dan pelakunya sama. Berdasarkan asas ini, sanksi yang tepat bagi Notaris I M V B, S.H adalah sanksi pertanggungjawaban perdata dan sanksi etik. Notaris I M V B, S.H dapat dikenai sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP, berupa penggantian biaya, bunga, serta ganti rugi. Selain itu, Notaris ini dapat dijatuhi sanksi kode etik, karena telah melanggar Pasal 3 ayat (2) dan (4) Kode Etik Notaris, yang mengatur tentang penghormatan terhadap jabatan Notaris dan kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum. Dalam Putusan Perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, Notaris I M V B, S.H terbukti melanggar undang-undang jabatan Notaris dan kode etik, tidak hanya dalam pembuatan akta, tetapi juga dalam tindakan pribadi sebagai Notaris, karena ia membuat akta jual beli palsu yang didasari oleh Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh penghadap Arif Rahmat Umar.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Membuat Akta Balik Nama yang Dibuat Berdasarkan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum, perlu mendapatkan suatu perlindungan serta jaminan hukum, untuk memberikan suatu rasa kepastian hukum di dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Perlindungan yang nyata diberikan kepada Notaris yaitu dengan diadakannya Lembaga pengawasan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia jasa, maka dalam pelaksanaan tugasnya Notaris harus selalu diperhatikan agar kinerja seorang Notaris tidak menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut. selain adanya Lembaga pengawas, peran masyarakat untuk

mengawasi kinerja dari seorang Notaris pun perlu dilibatkan. Peranan masyarakat dalam mengawasi kinerja Notaris dapat dilakukan dengan cara mengajukan suatu laporan kepada Lembaga pengawas Notaris setempat. Laporan dari masyarakat ini dapat mengatasi adanya tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan dan kode etik jabatan Notaris yang merupakan pedoman bagi Notaris di dalam menjalankan tugas, wewenang jabatannya.

Maka dari itu, apabila seorang Notaris diikutsertakan ke ranah hukum, salah satunya karena adanya suatu kesalahan atau ketidak telitian seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya, serta terdapat dokumen palsu yang diberikan oleh pihak klien yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta yang akan mengakibatkan adanya kerugian dari salah satu pihak, maka Notaris akan menanggung pula kerugian yang ditimbulkan karena adanya penyerahan dokumen palsu yang dijadikan dasar sebagai pembuatan akta Notaris tersebut (Rizqillah,dkk, 2022). Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Notaris dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan syarat suatu hal dikatakan sebagai suatu pelanggaran yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila seorang Notaris telah memenuhi unsur tindak pidana, namun dalam UUJN serta berdasarkan penilaian dari Lembaga pengawas Notaris hal tersebut bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran, maka seorang Notaris tersebut tidak dapat serta merta dijatuhi hukuman pidana, karena untuk menilai suatu kesalahan yang terdapat dalam akta harus berpedoman penilaian Majelis Pengawas serta berpedoman kepada Kode Etik Jabatan Notaris serta UUJN.

Mengenai perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 67 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai pembentukan majelis pengawas Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas wewenang jabatannya. Selain itu, perlindungan hukum bagi Notaris diatur pula di dalam Pasal 7 Kode Etik Jabatan Notaris mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jabatan Notaris. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 91A UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Pasal 6 Kode Etik Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris dibentuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam UUJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dibentuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses

peradilan pidana menurut UUJN adalah persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1), di mana penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan MKN untuk memanggil dan/atau mengambil Minuta Akta serta surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris. Meskipun demikian, Pasal 66A ayat (3) mengatur bahwa lebih lanjut mengenai MKN akan diatur dengan Peraturan Menteri yang belum ada hingga kini. Proses persetujuan ini melibatkan pemeriksaan terlebih dahulu oleh MKN dalam sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Keputusan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selain itu, Pasal 82 ayat (2) UUJN mengatur bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi Notaris memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, dengan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris sebagai pejabat publik. INI bekerja sama dengan kepolisian melalui nota kesepahaman untuk membina dan meningkatkan profesionalisme Notaris. Nota kesepahaman ini juga mengatur prosedur yang harus diikuti jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian, memberikan perlindungan hukum terkait rahasia jabatan dan kepercayaan dalam profesi Notaris. Selain itu, pengawasan terhadap praktik profesi Notaris bertujuan untuk mencegah penyelewengan dalam tugas-tugas hukum mereka. Dengan dicabutnya frasa "dengan persetujuan" pada Pasal 66 UUJN, pengawasan oleh organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dapat dilakukan lebih intensif. Pengawasan ini mencakup perilaku Notaris serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yang mengatur perilaku tercela atau yang merendahkan martabat jabatan Notaris, seperti berjudi, mabuk-mabukan, atau menyalahgunakan narkoba (Utami & Sulistiyono, 2015).

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang, termasuk seorang Notaris sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan yakni perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Notaris I M V B, S.H dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg tidak semuanya dapat serta merta diberikan secara bersamaan. Karena terdapat asas yang mengatur mengenai tidak

diperbolehkannya penjatuhan sanksi secara kumulasi atas suatu pelanggaran hukum yang sama, asas tersebut adalah asas *una via*. Prinsip ini mengharuskan dilakukannya pilihan atas satu diantara sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum bilamana kekuasaan yang berbeda berwenang menjatuhkan sanksi, tetapi kasus dan pelakunya samadapat dijatuhi sanksi yang paling tepat yaitu dengan memberikan sanksi dan pertanggungjawaban berupa sanksi perdata dan sanksi administratif, dimana dalam pertanggungjawaban secara perdata dapat diberikan karena Notaris I M V B, S.H telah terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHP, maka Notaris I M V B, S.H dapat dikenai sanksi perdata berupa penggantian biaya, bunga, serta ganti rugi. Selain itu, Notaris I M V B, S.H dapat pula dijatuhi sanksi dan pertanggungjawaban kode etik Notaris dikarenakan Notaris I M V B, S.H telah melakukan tindak pelanggaran Etika yaitu telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) dan (4) Kode Etik.

Dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg bahwa terdakwa Notaris I M V B, S.H telah melakukan tindakan yang melanggar undang-undnag jabatan Notaris dan kode etik, bukan hanya pelanggaran dalam hal akta yang dibuat olehnya, melainkan juga terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran atas diri pribadinya sebagai seorang Notaris, karena terdakwa telah membuat akta jual beli palsu yang didasari oleh identitas dan Akta Hibah Palsu Nomor 52/2007 yang diberikan oleh penghadap Arif Rahmat Umar. Sedangkan bagi pihak klien yang telah melakukan itikad buruk dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan yakni perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).

Dalam menjalankan tugas wewenang jabatannya, seorang Notaris harus dapat bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma yang telah ditentukan agar dapat menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan profesional. Agar dapat menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan koridor etik, maka seorang Notaris harus menjalankan jabatannya dengan berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan, selalu teguh dalam pendirian, dan menjunjung tinggi iman dan akhlak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Musakkir. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, (No. 1).
- Ayutiar, E. T. (2020). Tanggung Jawab Notaris Berkaitan dengan Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Jual Beli Saham Sesuai dengan Surat Keterangan tentang 2002

Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN). *Indonesian Notary*.

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana* (9th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, T.B. (2022). *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perjanjian Pakai Secara Lisan (Studi Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dyani, V.A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, Vol. 2, (No. 1).
- Kurniawan, A.A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *JMFH*.
- Mardiyah, & Setiabudhi, I.K.R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus*.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prananda, V.O., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu. *Hukum Bisnis, Universitas Noratama Surabaya*, Vol. 2, (No. 2), p.1.
- Rizqillah, I.N.P., Suryono, A., Nugraheni, A.S.C., & Idham. (2022). Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sembiring, M.L. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 42/Pdt.G/2017/PN. Tng)*. Universitas Sumatera Utara.
- Thaliasya, A.P.L. (2021). Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu. *PALAR (Pakuan Law Review)*.
- Utami, S., Purwadi, H., & Sulistiyono, A. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Universitas Sebelas Maret.